



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172; 691410
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421.9 / 4091 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD NON FORMAL
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Memperhatikan : a. surat dari Pimpinan Cabang Aisyiyah Pancur Nomor : tanggal 27 Januari 2010 tentang permohonan izin operasional PAUD Non Formal;
b. surat rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor : 420/0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang izin penyelenggaraan pendidikan non formal;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
b. bahwa PKBM / TP.PKK / Yayasan Lembaga Pendidikan adalah sebagai lembaga yang berusaha untuk ikut berperan dalam meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD non formal khususnya di Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini ;
c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan penyelenggaraan PAUD Non Formal perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

i. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

j. Peraturan Bupati Rembang Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada Kelompok Bermain " Aisyiyah " Desa Pancur kecamatan Pancur Kab. Rembang;

KEDUA

: Penyelenggaraan pembelajaran tersebut pada diktum PERTAMA, penyelenggara PAUD Non Formal wajib:

- a. Menyelenggarakan usaha pendidikan anak usia dini non formal sesuai dengan izin yang diajukan;
- b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang lewat bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
- c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal selama 4 (tahun) terhitung mulai tanggal 1 April 2010 s/d 31 Maret 2014 ;

KEEMPAT

: Penyelenggara PAUD Non Formal wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan PAUD Non Formal setiap 1 (satu) tahun sekali;

KELIMA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal yang telah berakhir masa belakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional berakhir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinpendik Kab. Rembang;

KEANAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terkait;

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 April 2010.

A.n BUPATI REMBANG



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
BUPATENN REMBANG

Drs. NOOR EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19591017-198403 1 007